

KEKUATAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH
(Analisis Putusan Nomor : 142/Pdt.G/2019/PN.Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

HENGKI MAULANA
D1A116095

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH
(Analisis Putusan Nomor : 142/Pdt.G/2019/PN.Mtr)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**HENGKI MAULANA
D1A116095**

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top left and a long, wavy line extending to the right.

Arief Rahman, SH., M.Hum.
NIP:196108161988031004

KEKUATAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH
(Analisis Putusan Nomor : 142/Pdt.G/2019/PN.Mtr)
HENGKI MAULANA
D1A116095
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti dalam persidangan menurut Pasal 32 PP No 24 Tahun 1997 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No:142/Pdt.G/2019/PN.MTR. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa sertifikat hak milik atas tanah dalam persidangan Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.MTR. bukanlah sebagai alat bukti hak atas pemilikan tanah yang bersifat mutlak, tetapi sertifikat adalah sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang kuat selama data fisik maupun data yuridisnya benar. Analisis dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.MTR. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.952/K/SIP/1975 jual beli yang dilakukan oleh Almarhm H.Mahsun secara hukum adat sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata kunci : Kekuatan Sertifikat, Dasar Pertimbangan Hakim

***PROVEN POWER OF LAND RIGHTS CERTIFICATE AS
EVIDENCE (Analysis Verdict Number 142/Pdt.G/2019/PN.Mtr)***

ABSTRACT

Purpose of this research were to know the legal force of land rights certificate on land as evidence in the court according to Article 32 on the Government Regulation Number 24 of 1997 and to know judge's consideration in deciding the verdict Number 142/Pdt.G/2019/PN.MTR. Type of this research was normative legal research. Based on this study, it is known that land rights certificate in the verdict Number 142/Pdt.G/2019/PN.MTR not as infallible evidence tools of land rights owner, however, certificates are a strong means of proving land rights as long as the physical data and juridical data are correct. Basic analysis of judges' considerations in case Number: 142/Pdt.G/2019/PN.MTR. Based on the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.952/K/SIP/1975 the sale and purchase carried out by the late H. Mahsun is legally valid and has binding legal force.

Keywords: Certificate's power, judge's consideration

I. PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah merupakan cikal bakal dari bukti adanya kepemilikan hak atas tanah, sehingga menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang umum disebut dengan Sertifikat tanah kepada pihak yang bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas Tanah yang dipegangnya itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 32 ayat (2) menyatakan: “Bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Sertifikat Hak Atas Tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah. Sertifikat Hak Atas Tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki Hak Atas Tanah tersebut, sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarnya maka Sertifikat Hak Atas Tanah dapat dibatalkan.

Pendaftaran tanah dilaksanakan melalui pendaftaran sistematis dan sporadik. Pendaftaran sistematis itu dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan pada program jangka panjang dan berkesinambungan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang membutuhkan. Kemudian pendaftaran tanah akan menghasilkan dua macam data yaitu data fisik dan data yuridis, data fisik merupakan data yang berkaitan dengan keterangan letak tanah, batas-batas dan luas bidang. Sedangkan data yuridis merupakan keterangan soal setatus hukum bidang tanah serta beban yang membebaninya seperti pajak.

Setelah dilakukan pendaftaran atas tanah maka tentunya hasil akhirnya adalah dengan terbitnya sertifikat. Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting setidaknya – tidaknya karena *pertama*, sertifikat memberikan kepastian hukum atas objek bidang tanahnya, yaitu letak bidang tanah, letak batas – batas dan luasnya (objek hak). *Kedua* sertifikat memberikan kepastian hukum atas subjek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (subjek hak) dan yang *ketiga* sertifikat memberikan kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.¹

Realita kehidupan dimasyarakat banyak terjadi cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat tanah. Cacat hukum administratif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan diantaranya: 1) Kesalahan prosedur; kesalahan penerapan peraturan perundang undangan;

¹ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm. 153.

Kesalahan subyek hak; Kesalahan obyek hak; Kesalahan jenis hak; Kesalahan perhitungan luas; Terdapat tumpeng tindih atas tanah; Data yuridis atau data fisik tidak benar; Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

Adapun penyusunan rumusan masalah yang hendak dikemukakan yakni :

1) bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti dalam persidangan Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.MTR ? 2) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa pertanahan berdasarkan alat bukti sertifikat hak atas tanah ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti dalam persidangan Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.MTr dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.MTR.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan konsep dan teori hukum untuk melihat secara langsung kenyataan di lapangan.² Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.³

² Amirrudin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.133

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.MTR

Kekuatan dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembuat UUPA, maka wajib dilaksanakan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 UUPA. Berdasarkan atas ketentuan Pasal 19 UUPA, akibat hukum pendaftaran hak atas tanah adalah “berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang dikenal dengan nama sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.”⁴

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Kegiatan pendaftaran tanah itu menghasilkan surat tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat hak atas tanah. Sertifikat yang diberikan kepada yang berhak berfungsi sebagai alat pembuktian, baik mengenai macam hak, subjek maupun tanahnya.

Bagi pemegang haknya ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka akan merasa terjamin dan dapat dengan mudah melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah diwakinya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya. Dengan demikian sertifikat hak atas tanah ini memang sengaja diterbitkan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan, yang berfungsi sebagai

⁴ Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung, 2003, hlm.56

alat pembuktian apabila dikemudian hari timbul masalah baik dari dalam sengketa maupun diluar sengketa.

Dalam Pasal 19 Undang- undang Pokok Agraria dinyatakan, bahwa : "Surat tanda bukti hak yang dihasilkan dari kegiatan pendaftaran tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat". Dalam Pasal 23 Undang- undang Pokok Agraria juga dinyatakan, bahwa:" Pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat".

Adapun yang merupakan surat tanda bukti hak yang dimaksudkan adalah Sertifikat hak atas tanah. Sampai dimana kekuatan sertifikat sebagai alat pembuktian atas tanah. Maupun subjek haknya, untuk itu perlu meninjau kembali kekuatan pembuktian akta otentik adalah hukum acara perdata. Seperti telah diuraikan diatas, bahwa macam- macam alat bukti tulisan atau surat menurut Hukum Acara Perdata, yaitu surat yang berupa akta dan surat yang berupa akta dan surat yang bukan akta. Surat Akta ini dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu yang disebut dengan akta Otentik dan akta dibawah tangan. Khusus yang disebut Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuknya yang telah ditentukan oleh Undang- undang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, seperti telah ditentukan oleh Undang- undang atau aturan- aturan yang mengaturnya.

Sertifikat Hak Atas Tanah yang bentuknya ditentukan menurut peraturan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat pada kantor pertanahan atas permohonan pihak yang berkepentingan, apabila kita hubungkan dengan unsur- unsur dari akta otentik, maka sertifikat hak atas tanah ini

merupakan suatu akta Otentik. Kemudian bagaimana kekuatan pembuktian dari sertifikat hak atas tanah itu sendiri, seperti halnya pada suatu akta otentik, sertifikat hak atas tanah ini memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang mengikat sempurna. Mengikat dalam arti apa yang diterangkan dalam sertifikat tersebut harus dipercaya oleh hakim tentang kebenarannya, selama ketidakbenarannya tidak terbukti. Sempurna berarti tidak memerlukan penambahan pembuktian.

Kemudian kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah ini dapat dipandang dari 3 sudut yaitu : 1) Kekuatan Bukti Formil yaitu membuktikan bahwa pejabat yang menerbitkan sertifikat itu, telah menerangkan apa yang tercantum dalam sertifikat tersebut. 2) Kekuatan Pembuktian Materil atau Mengikat yaitu membuktikan apa yang diterangkan dalam sertifikat itu benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Umpamanya, mengenai letak tanah, luas dan subjek yang berhak atas tanah tersebut. 3) Kekuatan pembuktian keluar yaitu membuktikan tidak saja para pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga, dalam hal ini apabila sertifikat hak atas tanah dijadikan alat bukti dipengadilan, maka hakim harus mempercayai kebenarannya sampai ketidakbenarannya tidak terbukti.

Untuk lebih jelasnya dapat ditinjau kembali pada ketentuan Pasal 19 Jo Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "Sertifikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat". Dari riwayat terbentuknya Pasal 23 UUPA, bahwa tidak dikehendaki penggunaan sistem publikasi positif, orang secara mutlak boleh kebenaran dari keterangan-keterangan yang tercantum

dalam sertifikat tersebut. Kebalikannya adalah sistem negatif, dalam sistem ini pemerintah tidak menjamin kebenaran data yang tercantum dalam akta yang didaftarkannya. Dalam melakukan pendaftarannya ia bersikap pasif. Dalam sistem pendaftaran tanah menurut UUPA, biarpun tidak digunakan sistem positif pemerintah petugas pelaksanaan pendaftaran tanah tidak bersikap pasif, seperti dikatakan dalam Pasal 19 Jo dan Pasal 23 UUPA, bahwa sertifikat dan pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat. Tetapi pemerintah tidak menjamin bahwa keterangan yang disajikan dalam sertifikat itu adalah pasti benar maka sistem yang kita anut dapat disebut sistem negatif dengan unsur-unsur positif.

Sertifikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat harus diartikan bahwa selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya keterangan-keterangan yang tercantum dalam salinan buku tanah dan surat ukur yang merupakan sertifikat hak itu harus diterima sebagai keterangan yang benar, baik dalam sengketa maupun di luar sengketa.⁵

Sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, berarti harus dipercaya kebenarannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan, dan oleh hakim apabila dijadikan alat bukti di persidangan, sepanjang ketidakbenarannya tidak terbukti. Konsekwensi hukumnya, tidak tertutup kemungkinan sertifikat yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan pengadilan, setelah melalui proses pembuktian ternyata sertifikat tersebut terbukti tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, apabila pihak yang berkepentingan merasa dirugikan haknya

⁵ *Ibid*, hlm. 21.

atas keterangan- keterangan yang tercantum dalam sertifikat tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan haknya itu dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan. Dalam hal ini hakim akan menilai keterangan- keterangan yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah yang dijadikan sebagai alat bukti itu, terlebih dahulu mendengar keterangan-keterangan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan. Setelah selesai memeriksa perkaranya, maka hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan dimana yang tidak penting. Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan menemukan hukumnya menurut hakim memang terbukti dengan meyakinkan bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut memuat keterangan- keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau mengandung cacat yuridis, maka hakim akan menjatuhkan putusannya, bahwa sertifikat tersebut tidak sah.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Pertanahan Berdasarkan Alat Bukti Sertifikat

Adapun Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Pertanahan Berdasarkan Alat Bukti Sertifikat pada perkara Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.MTR akan diuraikan berdasarkan kasus posisi dan amar putusannya. Pada Kasus Posisi putusan ini, terdapat dua hal pokok yang sangat penting yakni kronologi Perkara dan tuntutan penggugat.

Adapun kronologi Perkara sengketa pertanahan antara ahli waris Alm H Mahsun (orang tua penggugat), telah melakukan jual beli dengan Alm Samsudin Selaku ahli waris dari Alm. Daeng Kasim, jual beli yang dilakukan oleh Alm. Haji

Mahsun Dengan Alm Samsudin dilakukan berdasarkan surat jual beli 27 April 1974 yang tertanda P-4.

Pada persidangan alat bukti surat P-4 yaitu surat jual beli yang tertanggal 27 April 1974 di uji keabsahannya oleh hakim yakni dengan mempertimbangkan bukti surat, P-1, P-2, P-3, P-4, P-10, P 13,P-17 dan P-20 Selain itu diperkuat juga dengan keterangan saksi Lalu Srinate Dan H Lalu Muhammad Gazali. Jual beli yang dilakukan oleh almarhum H. Mahsun telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah agung RI NO.952/K/SIP/1975 Tertanggal 12 Juni 1975, yang menyebutkan jual beli menurut hukum adat sah apabila dilakukan secara rill dan tunai serta diketahui oleh kepala desa, untuk itu surat jual beli tanggal 27 April 1974 oleh hakim dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada kurun waktu tahun 1974 sampai dengan tahun 1990 alm H Mahsun memberikan kewenangan kepada Lalu Srinate dan H Lalu Gozali untuk mengurus tanahnya, Kemudian pada tanggal 10 Mei 1990 H Mahsun memberikan kuasa untuk mengurus tanahnya kepada Jamaludin, sampai dengan H Mahsun meninggal dunia pada 3 maret 1991.

Pada persidangan Hal ini telah dibenarkan oleh Lalu Srinate Dan H Lalu Gozali dan kemudian diperkuat juga dengan bukti P-9 Yaitu surat kuasa tanggal 10 mei 1990, yang memberikan kuasa kepada Jamaludin untuk menggarap tanah H Mahsun. Pada tanggal 14 juli 2017 penggugat telah mengajukan pengukuran dan pemetaan kadaster, hal ini dibuktikan denga P-14 (Surat BPN Lombok Barat perihal pemberitahuan pengukuran atas tanah). Namun setelah dilakukannya pemetaan atas tanah tersebut telah terindikasi tanah tersebut sudah bersertifikat

atas nama para tergugat yakni tergugat X, XI, XII dan XIII. Dalam hal ini penggugat merasa bahwa hak – haknya sebagai Ahli waris H Mahsun atas tanah peninggalan H Mahsun selama ini telah direbut oleh tergugat, kemudian mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Agustus 2019.

Adapun mengenai Tuntutan Penggugat, penulis analisis berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah penggugat mohon kepada majelis hakim yang menangani dan memeriksa perkara sengketa pertanahan untuk diputuskan hakim, sebagai berikut : menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik alm. H. Mahsun, menyatakan hukum bahwa para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan hukum bahwa peralihan hak atas obyek sengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan atas nama para tergugat tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada Amar Putusan yang penulis analisa, bahwasanya jual beli yang dilakukan oleh orang tua penggugat secara hukum adat, pada tanggal 27 april 1974 yakni orang tua penggugat alm. Haji Mahsun telah melakukan jual beli dengan almarhum sebagai ahli waris dan mewakili ahli waris dari almarhum daeng kasim. Perolehan hak atas tanah sengketa tersebut Oleh Haji Mahsun adalah sah karena diperolehnya dari jual beli tanggal 27 April 1974 yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Kampung Dayan Peken Yakni Bapak Alamad, Kepala Desa Ampenan Utara Bapak Mohyid, dan diperkuat juga dengan surat keterangan dari Rahma (Ahli waris Daeng Kasim). Sehingga dalam perkara

ini pemilik atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan jual beli tertanggal 27 April 1974 adalah Almarhun H Mahsun, dalam kurun waktu tahun 1974 sampai dengan tahun 1990 alm H. Mahsun telah memberikan kewenangan kepada lalu serinate dan kepada H Lalu Gozali untuk menggarap tanah tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1990 H. Mahsun memberikan kuasa kepada Jamaludin untuk mengurus tanah tersebut. Setelah H Mahsun meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1991 tanah tersebut tidak pernah dijual belikan kepada siapapun. Hal ini terlihat pada replik penggugat pada halaman empat.

Pada tanggal 14 Juli 2017 Muksin Maksun sebagai pemilik tanah (ahli waris Alm H. Mahsun) melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral ke kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat untuk membuat sertifikat. Akan tetapi tanah tersebut telah terindikasi bersertifikat: atas nama Felani Oktavian SHM No.01252/2003 seluas 10.030 m² yang kemudian sertifikat tersebut berubah menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan No 45/Sekotong barat atas nama PT. Pijak Pilar Mataram. Sertifikat kedua yang terindikasi SHM No 01290/2004 atas nama Baiq Nulia Sofiyari seluas 31.925 m². Sertifikat ketiga yang diindikasi bersertifikat SHM No. 01306/2004 atas nama Virianadi Haryantotejo Prayitno yang kemudian beralih nama atas nama Debora Susanto seluas 9.848m² sertifikat SHM No 01320/2005 seluas 4.227 m² atas nama Awanadhi Aswinabawa. Selanjutnya SHM No 02430/2016 seluas 130 m² atas nama Awanandhi Aswinabawa.

Proses jual beli atas tanah dari hak waris H MAHSUN kepada pemegang sertifikat tersebut diatas tanpa sepengetahuan hak waris H. Mahsun selaku pemilik

sah atas tanah sengketa. Sehingga keberadaan sertifikat atas nama para tergugat dianggap tidak sah.

Pada putusan hakim, hakim telah memeriksa dan menetapkan bahwa tanah sengketa adalah sah milik penggugat selaku ahli waris alm H. Mahsun berdasarkan surat jual beli tanggal 27 April 1974. Melihat putusan hakim penulis dapat menyimpulkan bahwa keputusan hakim benar – benar menggali kebenaran materil yang ada dalam persidangan dengan membuktikan bahwa surat jual beli tanggal 27 April 1974 yang mengatas namakan orang tua penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.

Kekuatan sertifikat sebagai alat bukti dalam persidangan memang merupakan alat terkuat sebagaimana yang tertuang dalam PP No 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1), namun sertifikat yang kuat tersebut haruslah diartikan sepanjang perolehan sertifikat tersebut haruslah di dasarkan dengan itikad baik oleh pembeli maupun penjual. Pada persidangan sertifikat sebagai alat bukti tidak serta merta isinya menjadi kebenaran akan tetapi kebenaran formil maupun materilnya dari sertifikat tersebut harus dibuktikan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Kekuatan pembuktian sertipikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti dalam persidangan Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.MTR. Sertipikat Hak Milik atas tanah bukanlah sebagai alat bukti hak Pemilikan tanah yang bersifat mutlak, atau tidak dapat diganggu gugat sebagaimana anggapan masyarakat umum, tetapi adalah sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang kuat selama data fisik maupun data yuridisnya benar. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi orang lain yang merasa memiliki untuk mengajukan gugatan untuk membuktikan bahwa dialah sebagai pemilik haknya yang sah. Untuk lebih menjamin kekuatan sertipikat tersebut, kebenaran data fisik dan yuridis tersebut haruslah memenuhi syarat materiil maupun formilnya.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, pada amar putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan dari penggugat. Dalam memberikan keputusannya majelis hakim telah mempertimbangkan atau memeriksa saksi dan alat – alat bukti yang telah diajukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat, dalam persidangan penggugat telah mampu membuktikan dalil – dalilnya dengan alat bukti dan saksi yang dalam persidangan surat jual beli tanggal 27 April 1974 yakni tertanda P – 4 oleh penggugat mampu dibuktikan keabsahannya. Sehingga obyek tanah sengketa sah milik penggugat selaku ahli waris dari H. Mahsun. Adapun keabsahan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki tergugat seperti ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dan pada ayat (2) disebutkan bahwa

sertifikat hak atas tanah lebih dari 5 tahun tidak bisa diganggu-gugat, ketentuan pasal tersebut haruslah diartikan selama data fisik dan data yuridisnya benar dan pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai peralihan hak atas tanah yakni jual beli harus di buktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, ketentuan pasal ini tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim namun hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.952/K/SIP/1975 yang menyatakan jual beli secara hukum adat sah.

Saran

Untuk kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti dalam persidangan Nomor:142/Pdt.G/2019/PN.MTr. bukanlah sebagai alat bukti hak pemilikan tanah yang bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu- gugat sebagai mana anggapan masyarakat umum tetapi sertifikat sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang kuat selama data fisik dan yuridisnya benar dengan demikian masih terdapat peluang bagi orang lain untuk mengajukan gugatan bahwa dialah sebagai pemilik hak atas tanah dan untuk menjamin kekuatan sertifikat hak atas tanah haruslah memenuhi syarat materil maupun formilnya.

Untuk keabsahan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki tergugat sebagai alat bukti yang kuat dan sah di sebutkan bahwa sertifikat hak atas tanah lebih dari 5 tahun tidak bisa di ganggu gugat, ketentuan pasal itu oleh hakim tidak di jadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ed. 8, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.

Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bachtiar Effendie, 2003, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.